

Surat kepada Kelompok Kerja OECD tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab terkait Tinjauan Teknisnya terhadap Indonesia

Koalisi Masyarakat Adat dan organisasi masyarakat sipil yang bertanda tangan di bawah ini (secara bersama-sama disebut “**organisasi** pengirim”) dengan hormat menyampaikan surat ini kepada Kelompok Kerja OECD tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab untuk dipertimbangkan selama tinjauan teknisnya terhadap Indonesia. Surat ini disampaikan untuk membantu Kelompok Kerja dalam mengevaluasi kesesuaian Indonesia dengan instrumen hukum, praktik terbaik, dan kebijakan OECD, serta memberikan informasi mengenai kerangka hukum dan peraturan Indonesia terkait hak-hak Masyarakat Adat.

Organisasi-organisasi yang mengajukan surat ini prihatin bahwa undang-undang, kebijakan, dan praktik Indonesia saat ini tidak secara memadai menangani bidang-bidang yang tercakup dalam Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dan panduan terkait. Kami mendesak Kelompok Kerja untuk menguraikan rekomendasi berikut (yang dijabarkan lebih lengkap di bagian akhir surat ini) dalam tinjauan teknisnya sebagai tindakan lebih lanjut yang diperlukan sebelum mengundang Indonesia untuk bergabung dengan OECD:

- a. Segera menetapkan jadwal dan proses melalui konsultasi dengan perwakilan Masyarakat Adat untuk memperkuat dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hak-Hak Masyarakat Adat sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional;
- b. Mempercepat proses pengakuan hukum atas hak-hak tanah Masyarakat Adat dengan mempercepat pengakuan keberadaan komunitas-komunitas Adat dan pengakuan wilayah mereka;
- c. Memastikan bahwa semua rencana dan kebijakan pembangunan mencakup pedoman yang jelas yang mewajibkan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat;
- d. Memastikan bahwa komunitas yang terkena dampak, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait dilibatkan secara bermakna dalam penyusunan dan implementasi undang-undang dan peraturan tentang due diligence hak asasi manusia; dan
- e. Menahan diri dari pengerahan militer untuk mendukung pembangunan dan proyek-proyek lainnya, serta memperkuat dan menerapkan undang-undang untuk melindungi hak-hak para pembela lingkungan dan hak asasi manusia.

Pendahuluan

Pedoman OECD mensyaratkan agar perusahaan “memberikan perhatian khusus terhadap dampak negatif tertentu terhadap individu, misalnya pembela hak asasi manusia, yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi akibat marginalisasi, kerentanan, atau keadaan lain, baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok atau populasi tertentu, termasuk Masyarakat Adat.”¹ Pedoman tersebut merujuk pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat sebagai sumber definitif mengenai hak-hak Masyarakat Adat. Panduan Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab

¹ Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, paragraf 45.

serta Panduan OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab juga memberikan panduan lebih lanjut mengenai bagaimana perusahaan harus menghormati hak-hak Masyarakat Adat.

Namun, saat ini, kerangka hukum dan peraturan Indonesia tidak mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak-hak Masyarakat Adat secara memadai dan tidak akan dapat memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja OECD. Pertama, undang-undang dan peraturan Indonesia tidak mengakui Masyarakat Adat atau hak atas tanah mereka secara memadai. Kedua, kerangka hukum Indonesia tidak memberikan perlindungan sementara yang memadai bagi Masyarakat Adat di mana mereka dan tanah mereka belum diakui, dan tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk meminta dan memperoleh persetujuan bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi (FPIC) dari komunitas atau masyarakat adat, sebelum melakukan operasi. Secara lebih luas, undang-undang, kebijakan, dan praktik Indonesia saat ini melemahkan standar hak asasi manusia dan lingkungan yang sebelumnya ada atau menimbulkan keraguan terhadap komitmen Indonesia untuk menyelaraskan undang-undang, kebijakan, dan praktiknya dengan kerangka kerja OECD.

Kerangka hukum Indonesia gagal mengakui secara memadai Masyarakat Adat dan hak-hak tanah mereka

Meskipun berbagai versi rancangan undang-undang mengenai hak-hak Masyarakat Adat telah masuk dalam agenda legislatif selama lebih dari satu dekade, dan meskipun ada banyak rekomendasi untuk mengesahkannya,² Indonesia masih belum memiliki satu undang-undang pun yang berlaku untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat. Baru-baru ini ada momentum terkait RUU tersebut, dengan *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* memutuskan untuk mengubah nama RUU dari *RUU Masyarakat Hukum Adat* menjadi *RUU Masyarakat Adat*.³ Meskipun demikian, tidak ada indikasi yang jelas bahwa DPR akan mengesahkan RUU tersebut dalam waktu dekat.

Sementara itu, Masyarakat Adat harus menavigasi labirin peraturan yang rumit baik di tingkat nasional maupun lokal untuk mencoba mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) telah menyoroti bahwa beberapa peraturan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat saling bertentangan satu sama lain.⁴ Komnas HAM berkomentar bahwa ketidakhadiran peraturan yang komprehensif dan koordinasi yang buruk antar lembaga pemerintah menyebabkan pemerintah tidak mampu melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat secara efektif.⁵

Saat ini, komunitas adat hanya dapat mencari pengakuan hukum atas hak atas tanah komunal mereka jika keberadaan mereka terlebih dahulu diakui dalam instrumen hukum pemerintah daerah (misalnya *Surat Kuasa, Peraturan Daerah*). Penetapan ini bergantung pada diskresi pemerintah daerah, yang melanggar hak masyarakat adat untuk mengidentifikasi diri sendiri, sebuah hak inti dari

² Lihat, misalnya, CESCR, E/C.12/IDN/CO/2, 14 Maret 2024, paragraf 17, dan CCPR, CCPR/C/IDN/CO/2, 3 Mei 2024, paragraf 45.

³ Christ Belseran, Mongabay, "Desak DPR Serius Proses dan Sahkan RUU Masyarakat Adat", 11 Maret 2026, <https://mongabay.co.id/2026/03/11/mendesak-pengesahan-ruu-masyarakat-adat/>

⁴ Komnas HAM, "Standar Norma dan Pengaturan tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat", 2025, paragraf 41.

⁵ Ibid

Masyarakat Adat.⁶ Kebebasan diskresi yang tidak terkendali ini telah menghambat kemampuan Masyarakat Adat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak-hak mereka, karena terdapat masalah penundaan yang signifikan dalam pengesahan peraturan atau keputusan tersebut, serta penyusunan yang sembarangan terhadap peraturan yang telah disahkan, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai dampak dari instrumen legislatif tersebut. Beberapa pemerintah daerah telah mengesahkan peraturan atau keputusan yang mengakui adanya Masyarakat Adat di wilayah mereka dan menetapkan proses identifikasi kelompok-kelompok tertentu, namun jauh lebih sedikit yang telah menindaklanjuti proses tersebut untuk benar-benar mengakui Masyarakat Adat tertentu, apalagi mengakui hak-hak mereka atas tanah dan wilayah mereka. Hingga November 2025, hanya ada 169 instrumen legislatif pemerintah subnasional (dari total 552 entitas pemerintah subnasional⁷) yang mengakui masyarakat adat, yang berarti bahwa pemerintah belum mengakui keberadaan sebagian besar masyarakat adat di Indonesia.⁸

Setelah berhasil mengatasi hambatan diskriminatif ini dan memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah atas keberadaan mereka, Masyarakat Adat kemudian harus berupaya mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah pusat atas hak-hak tanah mereka. Pemerintah Indonesia menandatangani Komitmen Antar-Pemerintah ^{tentang} Penguasaan Tanah (COP30)⁽⁹⁾ pada November 2025 dan berkomitmen untuk mengakui 1,4 juta hektar (3,5 juta acre) *hutan adat* pada tahun 2029.¹⁰ Meskipun patut diapresiasi, perlu dicatat bahwa terdapat lebih dari seribu komunitas adat yang telah memetakan 33,6 juta hektar tanah adat mereka. Dari jumlah tersebut, per Agustus 2025, hanya 6,37 juta hektar yang telah diakui secara hukum¹¹, dan per November 2025, 0,367 juta hektar diakui secara hukum sebagai hutan adat¹². Meskipun pengakuan terhadap 1,4 juta hektar hutan adat tambahan merupakan peningkatan berlipat ganda dalam pengakuan area semacam itu, pencapaian komitmen ini tetap akan meninggalkan mayoritas tanah adat masyarakat adat tanpa pengakuan hukum.

Kekhawatiran lainnya adalah bahwa komitmen pemerintah tampaknya telah menentukan terlebih dahulu kelayakan untuk target 1,4 juta hektar tersebut, alih-alih menyediakan mekanisme transparan yang dapat digunakan oleh Masyarakat Adat yang telah diakui secara hukum untuk meminta pengakuan atas hutan adat mereka selama periode implementasi 2025–2029.¹³ Sebaliknya, kelayakan terbatas pada komunitas yang telah diidentifikasi sebelumnya dan harus melalui putaran verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Tim

⁶ Lihat UNDRIP, Pasal 3. Identifikasi diri juga disebutkan dalam Panduan OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab sebagai kriteria mendasar untuk menentukan masyarakat adat.

⁷ Di Indonesia saat ini terdapat 38 *Provinsi*, 416 *Kabupaten*, dan 98 *Kota*.

⁸ Lihat juga IWGIA, "Masyarakat adat di Indonesia", <https://iwgia.org/en/indonesia/5120-iw-2023-indonesia.html>

⁹ FCLP, "Komitmen Antar-Pemerintah tentang Penguasaan Tanah COP30", 17 November 2025, <https://forestclimateleaders.org/news-and-resources/cop30-intergovernmental-land-tenure-commitment/> ⁽¹⁰⁾ Hans Nicholas Jong, Mongabay, "Janji baru, masalah lama saat janji hutan adat terbaru Indonesia menuai skeptisisme", 7 November 2025, <https://news.mongabay.com/2025/11/new-pledge-old-problems-as-indonesias-latest-indigenous-forest-promise-draws-skepticism/>.

¹¹ BRWA, "Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia", 9 Agustus 2025, <https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1758277557.pdf>.

¹² Peta Jalan: Percepatan Penetapan Status Hutan Adat di Indonesia 2025–2029, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, 2025

¹³ Lihat Lampiran Peta Jalan: Percepatan Penetapan Status Hutan Adat di Indonesia 2025–2029, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, 2025

Gugus Tugas Percepatan Pengakuan Hutan Adat, yang memberlakukan hambatan administratif tambahan tanpa menciptakan jalur yang jelas bagi masyarakat yang diakui selama periode tersebut untuk memperoleh status *hutan adat*. Target tersebut juga dialokasikan dengan cara yang sangat tidak merata: 847.722 hektar (58,9%) ditunda hingga 2029 dan dialokasikan hanya untuk dua komunitas, Bahau Hulu dan Pujungan di Kalimantan Utara, provinsi tempat 1.059.801 hektar (73,7%) dari target 1,4 juta hektar terkonsentrasi.¹⁴ Tingkat konsentrasi geografis dan komunitas yang sedemikian rupa menimbulkan pertanyaan apakah peta jalan tersebut dapat berfungsi secara kredibel sebagai kerangka kerja nasional untuk mempercepat pengakuan hutan adat.

Meskipun Pedoman OECD terutama berfokus pada penghormatan hak-hak oleh perusahaan, kegagalan pemerintah untuk secara hukum mengakui sebagian besar tanah masyarakat adat diperparah dengan kegagalan untuk mewajibkan perusahaan menghormati hak atas tanah masyarakat adat yang tidak memiliki tanah yang diakui secara hukum. Ini berarti bahwa di mana masyarakat adat tidak memiliki tanah yang diakui secara hukum, dan perusahaan gagal menghormati hak atas tanah adat mereka, masyarakat tidak memiliki jalan hukum.

Kerangka hukum Indonesia gagal memberikan perlindungan sementara terhadap hak atas tanah Masyarakat Adat dan gagal mewajibkan penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat atas FPIC

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang atau peraturan yang memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di mana hak atas tanah mereka belum diakui. Kekurangan dalam kerangka hukum nasional ini sebagian disebabkan oleh ketidakhadiran undang-undang komprehensif yang mengatur hak-hak masyarakat adat. Selain itu, di mana terdapat undang-undang di bidang atau sektor tertentu yang melindungi hak-hak masyarakat adat meskipun tanpa pengakuan formal atas hak atas tanah, undang-undang tersebut tidak selalu diterapkan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat beberapa perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun, sebagaimana dicatat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), “[p]emberian izin di bidang kehutanan, pertanian, dan pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak mempertimbangkan ketentuan perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta instrumen internasional yang relevan.”¹⁵

Kerangka hukum dan peraturan saat ini juga tidak memiliki ketentuan yang sepenuhnya melindungi hak Masyarakat Adat atas FPIC di sektor mana pun. Meskipun terdapat ketentuan dalam beberapa undang-undang yang mewajibkan bentuk-bentuk konsultasi atau persetujuan yang terbatas, perlindungan ini tidak setara dengan FPIC sebagaimana diatur dalam UNDRIP dan yurisprudensi hak asasi manusia internasional terkait.¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, misalnya, mewajibkan perusahaan untuk memiliki perjanjian dengan masyarakat adat yang bersangkutan sebelum pemerintah dapat menerbitkan izin usaha perkebunan kepada mereka.¹⁷ Hal ini mengasumsikan bahwa masyarakat adat tersebut telah memiliki status yang diakui sebagai *masyarakat*

¹⁴ Ibid

¹⁵ Komnas HAM, Penyelidikan Nasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, hlm. 15.

¹⁶ Lihat, misalnya, A/HRC/39/62, “Persetujuan yang bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi: pendekatan berbasis hak asasi manusia: Studi Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Adat”, 10 Agustus 2018.

¹⁷ Pasal 17.

hukum adat, dan tidak ada ketentuan lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan diperoleh tanpa paksaan dan setelah melalui konsultasi yang terinformasi.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (diubah pada tahun 2025¹⁸), menyatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan harus menyelesaikan hak atas tanah dan bahwa penyelesaian apa pun dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lahan; namun, penyelesaian ini dirumuskan sebagai “kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah”¹⁹, bukan sebagai persyaratan untuk memperoleh FPIC dari pemegang hak yang terkena dampak sebelum operasi dimulai.

Meskipun kerangka kerja OECD mengharapkan perusahaan untuk menghormati hak atas FPIC bahkan jika undang-undang nasional tidak mewajibkannya,²⁰ revisi kerangka kerja Indonesia sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional akan lebih menunjukkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai, visi, dan prioritas bersama OECD. Hal ini juga akan memastikan bahwa National Contact Point (NCP), setelah dibentuk, dapat beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan yang mendukung hak-hak Masyarakat Adat dan berarti bahwa NCP dapat lebih mendukung penyelesaian yang efektif atas setiap keluhan yang diajukan.

Perkembangan terkini dalam hukum dan kebijakan Indonesia melemahkan standar hak asasi manusia dan lingkungan yang sebelumnya ada atau menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan kerangka kerja OECD

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2016 mencatat bahwa salah satu akar penyebab pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia adalah bahwa “kebijakan pembangunan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi telah memprioritaskan pemberian izin eksploitasi kepada perusahaan-perusahaan ekonomi berskala besar di atas wilayah-wilayah Masyarakat Adat, dengan aparat negara dan/atau pasukan keamanan memberikan perlindungan terhadap kepentingan korporasi (termasuk di kawasan hutan yang ditetapkan untuk konservasi).”²¹ Prioritas pembangunan ini semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir, dan pemerintah telah memulai kebijakan dan rencana ekonomi serta pembangunan yang intensif tanpa menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak Masyarakat Adat terlindungi. Sebagian dari pembangunan ini didukung oleh perubahan undang-undang yang mempermudah perizinan atau persyaratan lain bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek yang dianggap prioritas oleh pemerintah. Banyak proyek melibatkan kemitraan publik-swasta, dan pemerintah sering kali melindungi perusahaan swasta dari tanggung jawab atas pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat atau bahkan turut serta dalam pelanggaran hak-hak tersebut.

¹⁸ *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025>

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Pasal 175

²⁰ Pedoman OECD tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab mencatat bahwa perusahaan diharapkan menghormati hak-hak masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan dalam UNDRIP. Panduan OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab mencatat bahwa perusahaan "harus selalu ... menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional" dan bahwa meskipun FPIC tidak diwajibkan dalam undang-undang nasional, perusahaan tetap harus menerapkan FPIC selama hal itu tidak melanggar hukum setempat. Lampiran B.

²¹ Ringkasan Penyelidikan Masyarakat Adat Komnas HAM 2016, hlm. 15.

Proyek-proyek infrastruktur besar di seluruh kepulauan telah menyebabkan dan mengancam pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak masyarakat adat. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan *ibu kota negara* (IKN) di Kalimantan Timur, jalan Trans-Kalimantan,²² jalan Trans-Sumatra,²³ dan jalan Trans-Papua.²⁴ Beberapa komunitas telah dipindahkan dari rumah mereka, misalnya akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang dimaksudkan untuk memasok listrik ke ibu kota baru.²⁵ Beberapa Masyarakat Adat ditawarkan uang tunai untuk beberapa bidang tanah, namun tidak ada informasi yang diberikan kepada keluarga-keluarga tersebut mengenai relokasi, apalagi konsultasi kolektif dan permohonan persetujuan atas dasar informasi yang memadai (FPIC) dari komunitas Masyarakat Adat yang tanahnya tumpang tindih dengan zona pengembangan kota yang direncanakan.²⁶

Perkembangan lainnya mencakup proyek-proyek agroindustri raksasa seperti Kawasan Pangan dan Energi Terpadu Merauke di Papua Selatan, yang telah dipertanyakan oleh PBB karena kurangnya penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat,²⁷ dan yang telah ditetapkan sebagai *Proyek Strategis Nasional*.²⁸ Proyek-proyek tersebut juga mencakup berbagai proyek ekstraktif berskala besar atau proyek infrastruktur dan energi terbarukan yang diprioritaskan dalam Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) untuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia.²⁹ Proyek-proyek yang ada yang dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan energi terbarukan telah menyebabkan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat yang serius. Sebagai salah satu contoh, pada Juni 2023, sebuah investigasi³⁰ terhadap proyek pembangkit listrik tenaga biomassa³¹ yang didanai oleh Indonesian Environment Fund (IEF) di Papua Barat menemukan bahwa proyek tersebut telah menyebabkan kerusakan sumber pangan masyarakat adat Marind serta mengakibatkan terhambatnya perkembangan dan kematian anak-anak Marind akibat malnutrisi.³² Meskipun CIPP menyebutkan bahwa proses FPIC dapat “mendukung partisipasi

²² Lihat, misalnya, MacInnes, A., “ADB dan Pemerintah Australia mengusulkan proyek jalan berisiko tinggi yang akan menembus jantung Kalimantan”, FPP, 2022, tersedia di https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/FP-4661%20ADB%20Report_v5.pdf.

²³ Universitas James Cook Australia, “Jalan batu bara akan melintasi hutan hujan yang terancam”, 21 September 2022, tersedia di <https://www.jcu.edu.au/news/releases/2022/september/coal-road-to-cut-through-imperilled-rainforest>.

²⁴ Mongabay, “Podcast: Jalan Raya Trans-Papua Berpotensi Menghabiskan Miliaran Rupiah dan Menyebabkan Deforestasi Jutaan Hektar”, 2 Maret 2022, tersedia di <https://news.mongabay.com/2022/03/podcast-the-trans-papua-highway-could-lose-billions-and-deforest-millions-of-hectares/>.

²⁵ Mongabay, “Seiring terbentuknya ibu kota baru Indonesia, risiko terhadap Kalimantan secara luas menjadi sorotan”, 8 Maret 2023, tersedia di <https://news.mongabay.com/2023/03/as-indonesias-new-capital-takes-shape-risks-to-wider-borneo-come-into-focus/>.

²⁶ Lihat Mongabay, “Para tetua menyerukan pelestarian budaya masyarakat adat di ibu kota baru Indonesia”, 27 Juli 2023, tersedia di <https://news.mongabay.com/2023/07/elders-call-for-indigenous-cultural-preservation-in-new-indonesia-capital/>.

²⁷ Surat dari Pelapor Khusus PBB kepada Pemerintah Indonesia, 7 Maret 2025, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=29741>.

²⁸ CNBC Indonesia, “Soeharto Sampai SBY Gagal, Food Estate Dilanjutkan Jokowi”, 11 Oktober 2023, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20231011063456-25-479545/soeharto-sampai-sby-gagal-food-estate-dilanjutkan-jokowi>.

²⁹ Just Energy Transition Partnership Indonesia, *Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023*, 21 November 2023, tersedia di https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare_f_en-1700532655.pdf.

³⁰ Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), 2021, tersedia di <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/08/13/2933/50.pasokan.listrik.kabupaten.merauke.bersumber.dari.ebt.dapat.diwujudkan?lang=en>.

³¹ The Gecko Project, “‘Green’ finance bankrolls deforestation in Papua”, 2023, tersedia di <https://thegeckoproject.org/articles/green-finance-bankrolls-deforestation-in-papua/>.

³² Lihat Sophie Chao, “Can There Be Justice Here? Indigenous Perspectives from the West Papuan Oil Palm Frontier”, *Borderlands* Vol 20. No. 1, 2021, tersedia di <https://doi.org/10.21307/borderlands-2021-002>; dan

masyarakat lokal”,³³ dan menyebutkan proses FPIC sebagai tindakan mitigasi untuk menghindari risiko terhadap “masyarakat lokal”, namun tidak memberikan rincian atau panduan lebih lanjut mengenai cara mengidentifikasi kapan FPIC diperlukan maupun cara melaksanakan proses FPIC.

Sebagian besar pembangunan ini disertai dengan meningkatnya militerisasi di Indonesia, dengan dikerahkannya militer untuk mendukung proyek-proyek ini.³⁴ Terlepas dari kekhawatiran badan-badan hak asasi manusia PBB mengenai meningkatnya militerisasi ini,³⁵ pemerintah terus meningkatkan kehadiran dan peran militer di ruang sipil. Pemerintah telah berkali-kali mengerahkan militer sebagai respons terhadap protes terhadap proyek-proyek prioritas; misalnya, di Poco Leok, Flores, terdapat kasus pada November 2023 dan Oktober 2024 di mana pemerintah mengerahkan polisi bersenjata dan personel militer sebagai respons terhadap protes masyarakat terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi, serta menggunakan kekerasan, melukai para demonstran, dan menangkap mereka.

Banyak kebijakan dan rencana pembangunan Indonesia difasilitasi oleh apa yang disebut Undang-Undang Omnibus (Undang-Undang Cipta Kerja), yang, meskipun telah mengalami revisi minor setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang tersebut karena kurangnya proses yang semestinya dalam pengesahannya,³⁶ tetap menjadi undang-undang yang memfasilitasi investasi dengan mengorbankan hak asasi manusia. Revisi undang-undang melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022, yang disetujui oleh DPR melalui Undang-Undang No. 6/2023, tidak mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi untuk, pertama, menerbitkan undang-undang tentang cara menyusun undang-undang omnibus, dan kedua, merevisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik. Selain itu, revisi tersebut hanya membuat sedikit perubahan substantif terhadap undang-undang aslinya.³⁷ Undang-Undang Omnibus ini mempermudah persyaratan perizinan untuk proyek-proyek yang ditetapkan sebagai “*proyek strategis nasional*” (PSN), sehingga memudahkan pembebasan lahan; misalnya, masyarakat dapat dipindahkan/dipaksa mengungsi untuk memberi jalan bagi PSN, terutama dalam kasus-kasus di mana status hukum tanah mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Undang-undang ini mengatur izin terintegrasi baru yang memungkinkan berbagai penggunaan bisnis yang sebelumnya memerlukan izin terpisah, sehingga memfasilitasi eksploitasi tanah adat. Undang-undang ini juga melemahkan persyaratan penilaian dampak lingkungan dan sosial serta membatasi persyaratan konsultasi untuk perizinan.³⁸ Badan-badan perjanjian PBB telah

Pengajuan bersama LSM kepada CERD UA/EW, 25 Juli 2013, tersedia di <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/cerduamifeejuly2013english.pdf>.

³³ *Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023*, hlm. 118.

³⁴ Lihat, misalnya, Hans Nicholas Jong, Mongabay, “Proyek perkebunan yang didukung militer di Papua, Indonesia memicu kekhawatiran hak asasi manusia”, 30 April 2025, <https://news.mongabay.com/2025/04/military-backed-plantation-project-in-indonesian-papua-triggers-rights-concerns/>.

³⁵ Lihat, misalnya, CESCR, E/C.12/IDN/CO/2, 14 Maret 2024, paragraf 9(b).

³⁶ Stanley Widiyanto, Reuters, “Pengadilan Indonesia memerintahkan pemerintah untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan yang kontroversial”, 25 November 2021, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-court-orders-government-amend-controversial-labour-law-2021-11-25/>.

³⁷ ANBR, “Pemerintah Indonesia Memilih Solusi Cepat untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang “Secara Bersyarat Inkonstitusional”, 7 Februari 2023, tersedia di <https://www.abnr.com/news/indonesian-govt-opts-for-quick-fix-for-conditionally-unconstitutional-job-creation-law>. Untuk ringkasan yang lebih komprehensif mengenai perubahan dalam Peraturan Pemerintah yang baru, lihat juga USAID, “Ringkasan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja: Kegiatan Dukungan Pertumbuhan Ekonomi USAID”, Mei 2023, tersedia di https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA0211ZT.pdf.

³⁸ Sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil Indonesia terus menyerukan pencabutan Undang-Undang Omnibus dan Peraturan Pemerintah yang merevisinya. Lihat AMAN, “Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Pencabutan Perpu Cipta

menyuarakan keprihatinan mengenai undang-undang ini dan mendesak pemerintah untuk merevisi Omnibus Law guna mengembalikan perlindungan lingkungan serta menghapus ketentuan yang bertentangan dengan hak-hak Masyarakat Adat.³⁹

Prioritas pemerintah Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak juga terlihat dari kegagalan pemerintah dalam mendanai lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional secara memadai serta dalam melaksanakan rekomendasi-rekomendasi mereka. Badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB telah merekomendasikan kepada pemerintah agar memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki “sumber daya manusia dan keuangan yang memadai agar mereka dapat menjalankan mandatnya secara efektif dan independen, termasuk dalam hal promosi dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya”.⁴⁰ Rekomendasi ini belum dilaksanakan.

Oleh karena itu, organisasi-organisasi yang mengajukan laporan ini mendesak Kelompok Kerja untuk merekomendasikan agar Negara Indonesia:

- a. Segera menetapkan jadwal dan proses melalui konsultasi dengan perwakilan Masyarakat Adat, termasuk perwakilan perempuan adat, untuk memperkuat Rancangan Undang-Undang Hak-Hak Masyarakat Adat sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional – khususnya, agar RUU tersebut memastikan bahwa Masyarakat Adat, termasuk perempuan adat, memiliki akses, penggunaan, pengendalian, dan kepemilikan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tradisional mereka yang diakui dan dilindungi secara hukum, dan bahwa RUU tersebut akan melindungi dan menegakkan hak Masyarakat Adat atas FPIC untuk setiap kegiatan yang dapat memengaruhi hak-hak mereka;
- b. Ikuti jadwal dan proses yang telah disepakati untuk merevisi rancangan undang-undang yang ada agar selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, serta mengesahkan undang-undang tersebut dan memberlakukannya;
- c. Selama RUU Hak-hak Masyarakat Adat masih menunggu pengesahan, percepat proses pengakuan hukum atas hak-hak tanah Masyarakat Adat dengan mempercepat pengakuan keberadaan komunitas-komunitas Adat dan kemudian pengakuan atas wilayah mereka;
- d. Pastikan bahwa semua rencana dan kebijakan pembangunan mencakup pedoman yang jelas yang mewajibkan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan menjelaskan cara menghormati hak-hak mereka, khususnya hak atas tanah dan hak partisipasi;
- e. Pastikan bahwa peraturan baru yang sedang dirancang mengenai uji tuntas hak asasi manusia yang wajib juga berlaku sama bagi badan usaha milik negara dan entitas di mana negara pihak memiliki saham; dan bahwa peraturan tersebut mencakup langkah-langkah yang menargetkan industri yang diketahui memiliki

Kerja”, 25 Januari 2023, tersedia di <https://www.aman.or.id/news/read/koalisi-masyarakat-sipil-serukan-pencabutan-perpu-cipta-kerja>; WALHI, “Pemerintah Menegaskan Pembangkangan Terhadap Konstitusi dan Mengkhianati Rakyat”, 30 Desember 2022, tersedia di <https://www.walhi.or.id/pemerintah-menegaskan-pembangkangan-terhadap-konstitusi-dan-mengkhianati-rakyat>.

³⁹ Lihat CESCR, E/C.12/IDN/CO/2, paragraf 15, 17; CCPR, CCPR/C/IDN/CO/2, paragraf 45; CEDAW, CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 46.

⁴⁰ Lihat CESCR, E/C.12/IDN/CO/2, 14 Maret 2024, paragraf 7; dan CCPR, CCPR/C/IDN/CO/2, 3 Mei 2024, paragraf 7.

telah berdampak negatif terhadap lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya industri kelapa sawit dan pertambangan nikel;⁴¹

- f. Memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait dilibatkan secara bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan tentang uji tuntas hak asasi manusia;⁴²
- g. Menahan diri dari mengerahkan militer untuk mendukung proyek pembangunan dan proyek lainnya, serta memperkuat dan menerapkan undang-undang untuk melindungi hak-hak para pembela lingkungan dan hak asasi manusia;
- h. Mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 dan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 serta Undang-Undang No. 6/2023 yang mengikuti, serta mengikuti proses konsultatif dan partisipatif yang sesungguhnya untuk merevisi Undang-Undang Omnibus; dan
- i. Mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat ditegakkan, dan bahwa lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif.

Organisasi-organisasi yang mengajukan surat ini dengan senang hati akan bertemu dengan Kelompok Kerja untuk membahas rekomendasi-rekomendasi ini lebih lanjut dan untuk mengetahui bagaimana kami dapat terus terlibat dalam proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Hormat kami,

- 1. Accountability Counsel**
- 2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**
- 3. Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi (AIPNEE)**
- 4. Bahtera Alam**
- 5. Pusat Kebijakan Regulasi dan Tata Kelola (CRPG)**
- 6. Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS)**
- 7. Jaringan Pemberdayaan Masyarakat dan Keadilan Sosial (CEMSOJ)**
- 8. Earthworks**
- 9. ELSAM**
- 10. Fern**
- 11. Jaringan Kertas Lingkungan**
- 12. Institut Epistema**
- 13. Program Masyarakat Hutan**
- 14. Green of Borneo**
- 15. Greenpeace Indonesia**
- 16. Kantor Hukum Zulkifli**
- 17. HuMa**
- 18. Institut Hutan Kita (HaKi)**

⁴¹ Lihat juga, CESCR, E/C.12/IDN/CO/2, paragraf 11.

⁴² Lihat juga, CESCR, E/C.12/IDN/CO/2, paragraf 13.

19. Inclusive Development International
20. Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Masyarakat Adat (IWGIA)
21. Organisasi Internasional Hak-Hak Masyarakat Adat (IPRI)
22. Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia (INFID)
23. JPIC Kalimantan
24. Koalisi Jaga Hutan
25. Lanting Borneo
26. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ANGSANA
27. Lembaga Bela Arus Hijau (LemBAH)
28. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (LPESM) Riau
29. Mighty Earth
30. Nexus3Foundation
31. OECD Watch
32. Pantau Gambit
33. Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP)
34. Perkumpulan Pemantauan Akuntabilitas Berkelanjutan (AsM)
35. Perkumpulan Rawang
36. POKJA 30
37. PPMAN
38. PROGRESS Kalimantan Tengah
39. Program Terpadu untuk Pembangunan Suku Pygmy
40. Protection International
41. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
42. Satya Bumi
43. Sawit Watch
44. Koalisi SIRGE
45. Cermin Kaum Marginal
46. Transparency International Indonesia
47. Trend Asia
48. TuK Indonesia
49. WALHI Kalimantan Barat
50. WALHI Jambi
51. WALHI Kalimantan Timur
52. WALHI Maluku Utara
53. WALHI Nasional
54. Yayasan Ambeua Helewo Ruru (YAHR)
55. Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL)
56. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
57. Yayasan Ulayat Nagari Indonesia (YUNI)